



PUTUSAN

Nomor 898 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HALIMI bin AHMADI**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 19 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cipugur RT.01 RW.01, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Pabuaran menjabat sebagai Plt Kepala Kelurahan Pabuaran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Halimi bin Ahmadi pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 bertempat di rumah Sdr. H.K. Sudrajat alias Ajat S yang beralamat di Lingkungan Pabuaran Timur RT.005, RW.004, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2008 pada saat Terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pabuaran dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang banyak untuk biaya pencalonan Kepala Desa, Terdakwa meminta ijin kepada Ahmad Khaer untuk menjaminkan Sertifikat anaknya yang bernama Aminah, yang pada saat itu Sdri. Aminah berada di Korea, setelah Terdakwa mendapatkan ijin dari Saudara Ahmad Khaer kemudian Sertifikat atas nama Aminah tersebut Terdakwa jaminkan kepada Saudara H.K. Sudrajat alias Ajat S sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta tambahan kepada Saudara Ahmad Khaer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total jaminan atas Sertifikat atas nama Aminah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2008 Saudara Darma bin Mahad mengajukan permohonan Sertifikat (Prona) atas tanah yang terletak di Kampung Ciwuni, Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang melalui Kantor Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Pada tahun 2010 Sertifikat atas nama Darma bin Mahad tersebut keluar oleh BPN Serang yang diserahkan ke Kantor Desa Pabuaran, yang pada saat itu Terdakwa selaku Plt. Kepala Kelurahan yang menerima Sertifikat Nomor SHM 234 atas nama Darma bin Mahad seluas 1.455 M2;
- Pada tahun 2011 Saudara Sarip anak dari Ahmad Khaer meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan sertipikat atas nama Aminah kepada Sarip, karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Pabuaran atas nama Darma Mahad tersebut Terdakwa jadikan sebagai pengganti jaminan kepada Saudara H.K. Sudrajat alias Ajat S yang Terdakwa serahkan di rumahnya H.K. Sudrajat S yang beralamat di Lingkungan Pebuaran Timur RT.005 RW.004, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, tanpa seijin/tanpa sepengetahuan Saudara Darma bin Mahad selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Pabuaran;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Darma bin Mahad menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 898 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Halimi bin Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Halimi bin Ahmadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota;
3. Barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah Sertipikat Nomor 234/Pabuaran atas nama Darma bin Mahad dikembalikan kepada Darma bin Mahad.
 - 2). 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp5.000.000,00 dari Ajat S kepada Aspuri tanggal 07 Februari 2008.
 - 3). 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp6.000.000,00 dari Ajat S kepada Aspuri tanggal 09 Mei 2008.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pid.B/2017/PN Srg., tanggal 19 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMI bin AHMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIMI bin AHMADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 234/Pabuaran atas nama Darma bin Mahad; Dikembalikan kepada Darma bin Mahad;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp5.000.000,00 dari Ajat S kepada Aspuri tanggal 07 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp6.000.000,00 dari Ajat S kepada Aspuri tanggal 09 Mei 2008;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PID/2017/PT.BTN., tanggal 21 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 898 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/PID.B/2017/PN.Srg., tanggal 19 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Srg., Jo. Nomor 51/PID/2017/PT.BTN., Jo. Nomor 66/Pid.B/2017/PN Srg., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2017 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 14 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan pada alinea menimbang pertama telah menyatakan bahwa apa yang dituduhkan tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah dengan pihak pemilik sertifikat dengan dibuat surat pernyataan musyawarah dan disaksikan oleh saksi-saksi baik dari pihak pemilik sertifikat maupun pihak Terdakwa dan bunyi kesepakatan yang ditulis tersebut terlampir;
2. Bahwa dalam pengetahuan Terdakwa suatu bentuk permasalahan yang sudah diselesaikan secara musyawarah dan disepakati oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak menyetujui maka selesailah permasalahan tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 898 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Serang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tanggal 13 Juli 2017 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan;

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari pinjam meminjam Sertifikat untuk mencari dana guna keperluan pencalonan Terdakwa selaku Kepala Desa;

Bahwa saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pabuaran dan di dalam perkara *a quo* Terdakwa ditahan dengan tahanan kota maka apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan maka tugasnya sebagai Kepala Desa akan terganggu, maka adil jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, mengingat karena jabatannya Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri atau menyembunyikan/menghilangkan alat bukti lagi pula antara Terdakwa dan korban sudah diselesaikan dengan cara musyawarah, sehingga salah satu tujuan penegakan hukum agar kehidupan dalam masyarakat agar tentram dan damai telah terwujud maka adalah adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 898 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HALIMI bin AHMADI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PID/2017/PT.BTN., tanggal 21 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pid.B/2017/PN Srg., tanggal 19 April 2017, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIMI bin AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 234/Pabuaran atas nama Darma bin Mahad; Dikembalikan kepada Darma bin Mahad;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp5.000.000,00 dari Ajat S kepada Aspuri tanggal 07 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp6.000.000,00 dari Ajat S kepada Aspuri tanggal 09 Mei 2008;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**

Hal. 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 898 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002